

**IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember)**

Winning Son Ashari

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fahmi.emnufa@gmail.com

ABSTRACT

Harmony in the household is a dream and hope for every married couple who is in a marriage relationship. This harmony must have many aspects that can affect it. Among the aspects that might affect this harmony is a tragedy that has befallen. The flood disaster has hit some areas in Jember Regency and has had several impacts on the affected residents. The purpose of this research is to find and analyze things that affect household harmony in an Islamic perspective, the phenomenon of the flood disaster in Kepatihan Jember and the implications of the flood disaster on the household harmony of flood victims in Kepatihan Subdistrict, Kaliwates District, Jember Regency. This research uses a qualitative approach with a type of case study. The results of this research are (1) In a Islamic perspektive, there are several efforts that can be made to build family harmony before and after the marriage, (2) residents of Kepatihan Jember Regency have experienced floods five times and the last disaster was the most severe by the number of residents. As many as 32 families and eight houses were affected by damage, (3) this flood disaster greatly affected the husband's ability to fulfill his obligations as head of the household, but this did not have a major negative impact on the harmony of their household.

Keywords: implication of disaster, harmony, household.

ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah suatu impian dan harapan setiap pasangan suami istri yang sedang merajut hubungan pernikahan. Keharmonisan tersebut pasti memiliki banyak hal yang dapat memengaruhinya. Di antara hal yang mungkin dapat memengaruhi keharmonisan tersebut adalah adanya bencana yang menimpa. Bencana banjir telah menimpa sebagian wilayah di Kabupaten Jember dan memberikan beberapa dampak kepada para warga yang terdampak. Tujuan dari penelitian adalah menemukan dan menganalisis hal-hal yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implikasi bencana banjir terhadap keharmonisan rumah tangga

masyarakat korban bencana banjir di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun keharmonisan keluarga pada saat sebelum dan setelah berlangsungnya pernikahan, (2) warga Kapatihan Kabupaten Jember telah mengalami banjir sebanyak lima kali dan bencana kali ini merupakan yang terbesar dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 32 KK dan delapan rumah yang mengalami kerusakan, (3) bencana banjir ini sangat berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga namun hal ini tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka.

Kata Kunci: implikasi bencana, keharmonisan, rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah suatu impian dan harapan setiap pasangan suami istri yang sedang merajut hubungan pernikahan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti menginginkan kebahagiaan, terlebih tatkala telah memiliki pasangan hidup yang mendampingi di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah agar sepasang suami istri dapat saling memadu kasih sayang dan darinya akan timbul kebahagiaan di antara mereka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Syaikh Abdurrahman al-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya:

..... Firman Allah yang artinya “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang,” dengan memberikan pada pernikahan itu berbagai sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang, sehingga dengan adanya istri dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan manfaat dengan hadirnya anak-anak, mendidik mereka dan dapat merasakan kedamaian di dalamnya. Maka Anda biasanya tidak akan menjumpai pada seseorang rasa kasih sayang sebagaimana yang dirasakan oleh kedua suami istri. (Al-Sa'di, 1420 H: 639)

Hal ini menjadi penguat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meraih kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan.

Secara yuridis pun telah ditetapkan bahwa tujuan yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak dapat dipungkiri, bahwa kebahagiaan suami istri sangat ditentukan dari keharmonisan antara keduanya. Semakin besar keharmonisan di dalam rumah tangga, semakin besar pula kebahagiaan yang akan diraih. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang memiliki pengaruh positif maupun negatif.

Ketika faktor-faktor yang memiliki pengaruh positif telah diupayakan, maka keharmonisan akan mudah untuk dibangun. Sebaliknya, keharmonisan akan sulit terbangun jika hal itu belum terealisasi. Namun, ada kalanya suami atau istri tidak mampu merealisasikan hal itu dengan baik karena keadaan tertentu, di antaranya saat terjadi musibah atau bencana alam. Seringkali, musibah atau bencana yang menimpa memberikan dampak buruk pada kehidupan keluarga para korban, seperti hilangnya mata pencaharian atau rusaknya bangunan tempat tinggal. Tentu ini merupakan hal pahit yang mereka hadapi, terutama bagi seorang kepala rumah tangga. Sebab, selain kehilangan harta benda, ia juga akan menghadapi kesulitan dalam

menunaikan kewajibannya pasca terjadinya bencana. Hal seperti ini telah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.

Pada bulan Januari tahun 2021, ratusan rumah di tujuh kecamatan wilayah Kabupaten Jember dilanda bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat ada sebanyak 436 rumah warga di daerah aliran sungai Bedadung terkena dampak banjir hingga ketinggian lebih dari satu meter. Banjir ini melanda tujuh kecamatan, di antaranya; Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Patrang, Sumbersari, Kaliwates, Pakusari, dan Rambipuji. Dan banjir ini merupakan yang terbesar selama sepuluh tahun terakhir.

Bencana banjir tersebut telah menimbulkan dampak buruk yang dirasakan oleh keluarga korban, baik secara fisik maupun ekonomi. Mulai dari rusaknya rumah dengan berbagai perabotannya hingga pengaruh stabilitas ekonomi para warganya setelah bencana banjir itu terjadi.

Ada satu hal yang menarik untuk diteliti dari peristiwa tersebut, yaitu apakah bencana banjir ini berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga para pasangan suami istri yang terdampak? Adapun lokus penelitian yang dipilih dari ketujuh kecamatan yang dilanda banjir itu adalah Kecamatan Sumbersari, tepatnya di Kelurahan Kepatihan. Karena di tempat tersebut ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan parah bahkan ada yang sampai roboh.

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang implikasi bencana terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun hasil penelusuran peneliti di antaranya adalah: Misbahuzzulam dan Farhan yang meneliti tentang “Korelasi Antara Surat Al-Nisa’ Ayat 34 Dengan Konsep Kehidupan Rumah Tangga Yang Ideal” (Misbahuzzulam, 2019), Khoirul Abror yang meneliti tentang “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga” (Abror, 2016), Nora Fitria dan Alamysah Taher yang meneliti tentang “Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Fitria, 2018), Ramadhan dan Nurhamlin yang meneliti tentang “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga” (Ramadhan, 2018), dan penelitian terakhir yang memiliki sedikit kesamaan dalam hal implikasi bencana adalah penelitian oleh Sundari Utami, Armaid Armawi, dan Danang Sri Hadmoko yang meneliti tentang “Implikasi Peran Pemuda dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Ketahanan Wilayah Ogan Ilir” (Utami, 2018).

Dari latar belakang tersebut, ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang: hal-hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam persepektif Islam, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implikasi bencana banjir terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat korban bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagaimana yang disebutkan oleh Bogdan dan Biklen dalam sugiyono (2016: 11-13), di antaranya karena dilakukan dengan kondisi alami dan natural, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Dan juga penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif.

Oleh karena hal tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Karena menurut Creswell dalam sugiyono (2016: 5-6), studi kasus adalah salah satu jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang

Penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018: 157). Peneliti juga menggunakan sumber data tambahan berupa sumber data tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *snowball* dalam menentukan informan atau subyek penelitiannya yaitu meminta rekomendasi dari para relawan banjir dengan karakteristik subyek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian dalam melakukan analisis datanya, peneliti menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari beberapa langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan (Miles, 2014: 8-10).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pembangun Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Salah satu hal utama yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah keutuhan ikatan pernikahan tersebut sampai akhir hayat kedua mempelai. Putusnya ikatan sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat tidak disukai dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (Abu Daud: 3/505)

Sebagian ulama mengatakan bahwa pada asalnya, perceraian itu haram untuk dilakukan. Akan tetapi hukumnya berubah menjadi boleh dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah mengatakan:

أن "الأصل في الطلاق الحظر" وإنما أبيح منه قدر الحاجة

... Bahwa sesungguhnya "hukum asal dari perceraian adalah terlarang", dan hal tersebut hanya dibolehkan berdasarkan kadar kebutuhan yang ada. (Ibn Taimiyah, 1995: 33/81)

Untuk menghindari terjadinya perceraian dan meraih keutuhan rumah tangga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat, di antaranya dengan membangun keharmonisan hubungan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Saat keharmonisan di dalam rumah tangga telah terbangun dengan baik, maka dengan izin Allah, perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan banyaknya perceraian (PA Jember, 2019) dapat dihindari.

Mengingat pentingnya hal ini, syariat Islam telah mengisyaratkan hal-hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, baik secara eksplisit maupun implisit. Di dalam Al-Qur'an, tertuang beberapa hal yang dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Begitupula dalam hadits-hadits yang merupakan refleksi dari kehidupan Rasulullah *shallallahu*

'*alaihi wa sallam*. Selain itu, hal-hal yang menyebabkan runtuhnya keharmonisan juga banyak tertuang, baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Membangun keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilakukan saat setelah terjalinnya ikatan pernikahan. Akan tetapi, beberapa hal yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap terbangunnya keharmonisan justru dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Di antara upaya yang telah dijelaskan dalam Syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Memilih pasangan yang sepadan/ sederajat (*kufu'*)

Walau kebanyakan ulama mengatakan bahwa kesetaraan derajat suami istri (*kafaa'ah*) tidak menjadi syarat sah sebuah pernikahan, namun hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan (Fahmi, 2020). Karena dengan adanya *kafaa'ah*, suami istri dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan hadirnya *kafaa'ah* dalam pernikahan, masing-masing suami istri diharapkan dapat mendapatkan keserasian dan keharmonisan serta mampu menghindari krisis dalam hubungan rumah tangga (Asrizal, 2015). Karenanya, dalam sebuah hadits disebutkan:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُرْوَجُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

Janganlah kalian nikahkan wanita-wanita kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu' (sepadan/sederajat). Dan mereka tidak boleh dinikahkan kecuali oleh wali. (Al-Daruquthniy: 4/358)

b. Memilih pasangan yang saleh/salihah

Secara umum, seorang pria memilih calon istri karena beberapa alasan: karena kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan juga kualitas agamanya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah. Karena setiap orang memiliki kecondongan penilaian dan kebutuhan yang berbeda. Bisa saja seseorang memandang bahwa ia akan mendapat kebahagiaan dalam pernikahannya jika menikahi wanita kaya atau memiliki kedudukan yang baik. Sementara yang lain, merasa butuh dengan istri yang cantik agar dapat meraih kebahagiaan itu.

Namun, di antara semua alasan tadi, tidak ada yang mendapat jaminan kebahagiaan, keberkahan pernikahan serta keharmonisan rumah tangga bagi seseorang,

kecuali jika ia memilih pasangan berdasarkan faktor agama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) alasan: karena harta, kedudukan, kecantikan, dan agamanya. Maka, ambillah (wanita) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (Bukhari, 1422 H: 7/7; Muslim: 2/1086)

Berdasarkan hadits ini, ketika seseorang memilih pasangan yang saleh atau salehah, diharapkan akan meraih kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Untuk mendapatkan hal tersebut, seseorang tidak mencukupkan diri dengan hanya melihat kesalahan individu yang dimiliki calon pasangannya. Akan tetapi, masing-masing dari suami dan istri juga harus memiliki kesalahan sosial yang baik. Sebab, kesalahan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan keharmonisan dan juga perceraian (Arifin, 2016).

Bisa saja pasangan suami istri yang telah memiliki kesalahan individu yang baik tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan sampai pada tahap perceraian. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana beliau pernah menceraikan Hafshah kemudian merujunya kembali. Padahal, sebagaimana yang diketahui bahwa keduanya memiliki tingkat kesalahan individu yang sangat tinggi.

c. Mengetahui pasangan dengan baik

Perkara terpenting yang harus dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan adalah dengan mencari informasi-informasi penting terkait calon pasangan dengan baik. Karena dengan inilah seseorang dapat memastikan calon pasangannya memenuhi dua kriteria yang telah disebutkan di atas, yaitu: *kafaa'ah* dan kesalahan. Selain itu, informasi yang telah terkumpul dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam mengambil keputusan, apakah tetap melanjutkan rencana pernikahan dengannya atau tidak?

Salah satu yang terpenting dalam proses mengenal calon pasangan adalah dengan melakukan *nadzhar* (memandang fisik calon pasangan). Bagi banyak orang, pertimbangan fisik memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan pasangannya. Sebab, dengan itu seseorang akan mengetahui secara langsung dan pasti bagaimana keadaan fisik calon pasangannya itu. Oleh karenanya, untuk tujuan ini syariat membolehkan memandang lawan jenis (yang bukan *mahram*) yang pada asalnya merupakan sesuatu yang terlarang. Hal ini bertujuan agar yang bersangkutan lebih termotivasi untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi salah satu faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah saat ia melamar seorang wanita:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Pandanglah dia, karena itu dapat membantu terbangunnya keharmonisan di antara kalian berdua. (Al-Tirmidzi, 1998: 2/388)

Beliau juga bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ

Apabila seseorang di antara kalian melamar wanita, sementara ia mampu melihat bagian (fisik wanita tersebut) yang dapat mendorong ia untuk menikahinya, maka hendaknya ia lakukan itu. (Abu Daud, 2009: 3/424)

Jika setelah proses pengumpulan informasi dan *nadzhar* didapatkan kecocokan antara keduanya, maka itulah yang diharapkan. Namun, seandainya setelah sebagian atau semua itu dilakukan ternyata ada sesuatu yang tidak disukai, maka masing-masing dari keduanya dapat mengurungkan diri sejak dini. Karena, seandainya rencana pernikahan tetap dilanjutkan dikhawatirkan justru akan menimbulkan gesekan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Adapun upaya-upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan setelah menikah, antara lain:

a. Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah

Setelah menikah, terkadang sebagian orang mendapati pasangannya tidak seperti apa yang dia harapkan. Sehingga, mereka menganggap kehidupannya tidak akan bahagia karena ada yang kurang pada pasangannya. Jika pernikahan itu tetap dilanjutkan, bisa jadi dapat memicu terjadinya konflik dan meruntuhkan keharmonisan.

Namun, hal sebaliknya justru dapat dicapai jika masing-masing dari suami istri rela dan ridha dengan pasangannya. Karena sejatinya, seorang suami adalah pemberian yang Allah tetapkan bagi istrinya, begitupula sebaliknya. Sehingga, jika seseorang merasa ridha dan ikhlas atas apa yang Allah berikan untuknya, maka ia akan mendapatkan kepuasan di dalam hatinya. Dan ini dapat membuahkan terbangunnya keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Rasulullah bersabda:

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

Dan ridhailah apa yang Allah bagikan untukmu, niscaya engkau akan menjadi manusia terkaya (merasa cukup). (Al-Tirmidzi: 4/127)

b. Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kekeliruan. Tidak ada satupun yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah *shallallaahu'alaihi wa sallam*:

كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون

Setiap anak Adam (manusia) itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. (Al-Tirmidzi: 4/240)

Semakin sering berinteraksi dengan sesama, kekurangan dan kesalahan seseorang akan semakin tampak. Terlebih interaksi yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekurangan dan kesalahan seorang suami akan sangat mudah terlihat oleh istri, begitu juga sebaliknya. Seringkali benih-benih gesekan dalam rumah tangga mulai muncul karena masing-masing dari keduanya tidak menerima kekurangan dan kesalahan dari pasangannya.

Namun, hal tersebut dapat tertangani dengan baik jika masing-masing dari keduanya berlapang dada atas kekurangan dan memaafkan kesalahan dari pasangannya itu. Sebab, di samping kekurangan dan kesalahan tersebut, ada kelebihan dan hal-hal positif yang membanggakan. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah:

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر

Tidaklah pantas seorang mukmin itu membenci wanita mukminah (istrinya). Jika (memang) ia membenci suatu akhlak darinya, maka ia (tetap bisa) menyukainya karena akhlaknya yang lain. (Muslim: 2/1091)

Pada hadits ini terdapat tuntunan bagi suami istri, tatkala mendapati kekurangan atau kesalahan dari pasangannya, hendaknya ia berlapang dada dan memaafkan kesalahan itu, serta tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membencinya secara totalitas. Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka -dengan izin Allah- keharmonisan dalam rumah tangga tersebut akan dapat terwujud.

c. Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum

Salah satu upaya penting untuk membangun keharmonisan adalah dengan menyadari peran dari suami istri dan merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin atau imam, sementara istri ditetapkan sebagai makmumnya. Allah berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

Para lelaki (suami) adalah pemimpin atas para wanita (istri-istri) karena Allah telah memberi kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (suami) telah memberikan nafkah dengan hartanya. (Q.S. An-Nisa': 34)

Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami dituntut untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap masalah rumah tangga, baik berupa nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan yang lainnya. Karenanya, dialah yang harus bekerja mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal, serta memberikan dan memfasilitasi pendidikan bagi istri dan anak. Sebagai pemimpin, ia juga perlu mengarahkan dan memerintahkan istri pada urusan yang mendatangkan masalah rumah tangga. Seorang suami juga perlu memberikan teguran dan pembinaan yang baik kepada istri tatkala melakukan kesalahan.

Sementara sebagai seorang makmum, peran terbesar istri terletak pada ketaatannya atas arahan suami, tidak bertindak di luar apa yang dia izinkan, serta menjaga diri tatkala suami sedang tidak ada di sisinya. Istri juga memiliki peran dalam membantu suami untuk mencapai kemaslahatan bersama serta memberi masukan dan nasehat kepadanya dengan cara-cara yang baik.

Semua ini telah diisyaratkan pada lanjutan dari ayat di atas:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
كَبِيراً﴾

Maka para wanita salihah itu adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga (kehormatan diri) ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (kehormatan mereka). Adapun mereka yang kalian khawatirkan perbuatan durhaknya, maka nasehatilah mereka, kemudian (jika tetap begitu) tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika masih seperti itu) pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk berbuat buruk kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa': 34)

Ketika masing-masing dari keduanya telah menjalankan peran ini dengan baik, maka keharmonisan yang didambakan *insyaallah* akan terwujud. Sebaliknya, jika ada peran yang belum terealisasi dengan maksimal atau ada peran yang tertukar, dikhawatirkan keharmonisan akan sulit dicapai.

d. Menunaikan hak dan kewajiban

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat lepas dari keterkaitan antara hak dan kewajiban. Terlebih dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri. Masing-masing dari keduanya memiliki hak yang harus didapatkan dan juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Pada ayat 34 surat An-Nisa' di atas, Allah mengisyaratkan tentang kewajiban utama dalam jalinan pernikahan, yaitu nafkah bagi suami dan ketaatan bagi istri. Ini menunjukkan adanya perintah untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan membentuk keluarga yang ideal. Akan tetapi, hal itu tidak akan bisa terwujud kecuali jika kedua suami istri memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan satu sama lain juga mendapatkan hak-haknya (Misbahuzzulam, 2019).

Ada 2 macam nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah zahir dan nafkah bathin. Adapun nafkah zahir meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara nafkah bathin meliputi hubungan biologis (*jima'*). Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang pantas. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ﴾

Tempatkanlah mereka (istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. Al-Thalaq: 6)

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾

Dan apabila mereka telah bersuci (dari haid), maka datangilah (jima'-lah) mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadamu. (Q.S. Al-Baqarah: 222)

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga disesuaikan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing. Sehingga, tidak pantas bagi seorang suami atau istri untuk menuntut hak lebih di luar batas kemampuan pasangannya ketika ia telah berusaha maksimal dalam menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini bertujuan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, yaitu saat masing-masing dari keduanya telah merasa cukup atas hak yang didapat sesuai kemampuan pasangannya.

e. Komitmen menjalankan syariat Islam

Ketika menjelaskan hukum tentang *ruju'* (menikah kembali) setelah perceraian yang ketiga antara suami dan istri, Allah mengikat kebolehan hal tersebut dengan adanya keyakinan kuat bahwa mereka akan menegakkan batasan-batasan Allah yang merupakan syariat Islam itu sendiri. Allah berfirman:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۲۳ ﴾

Maka jika ia menceraikannya (talak ketiga), maka wanita itu tidak halal lagi bagi dia sampai ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika ia (suami baru tersebut) menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk ruju' jika keduanya memandang mereka mampu menjalankan batasan-batasan

Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan kepada kaum yang berpengetahuan. (Q.S. Al-Baqarah: 230)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam rangka meraih keharmonisan, sepasang suami istri harus berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam dalam lingkup rumah tangga mereka. Jika tidak, maka pemicu perceraian berupa konflik antar keduanya akan berpotensi untuk terjadi. Sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat sebelumnya bahwa tatkala suami istri dikhawatirkan tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka istri diizinkan membayar tebusan (*'iwadh*) atas dirinya sebagai syarat realisasi dari perceraian (*khulu'*).

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

Dan jika kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas pembayaran tebusan (oleh istri) atas dirinya. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

f. Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik dan pantas)

Telah menjadi fitrah manusia bahwa mereka senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Perlakuan yang baik tersebut mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi seseorang yang menerimanya. Tidak hanya itu, perlakuan baik juga dapat membangun kecintaan dan hubungan yang erat antara sesama, bahkan antara 2 pihak yang sebelumnya memiliki permusuhan. Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيْنَةٌ آدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Balaslah (kejahatan tersebut) dengan yang lebih baik, sehingga seseorang yang (sebelumnya) memiliki permusuhan denganmu akan menjadi seperti sahabat yang setia. (Q.S. Fushilat: 34)

Hal ini juga berlaku pada kehidupan rumah tangga. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebahagiaan antara suami istri, keduanya harus membangun interaksi yang baik dan membiasakan perlakuan positif satu sama lain. Baik itu dalam bentuk perbuatan maupun cara berkomunikasi. Jika hal ini dapat terealisasi, maka dengan izin Allah keharmonisan rumah tangga mereka juga dapat terwujud. Karenanya, Islam memerintahkan para suami untuk berinteraksi dengan *ma'ruf* kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Allah berfirman:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

Dan pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang pantas. (Q.S. Al-Nisa': 19)

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

Dan mereka (istri) memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka dengan cara yang pantas. (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, terdapat beberapa faktor pembangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum pernikahan dan setelah menikah. Upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum menikah adalah: (a) Memilih pasangan yang sepadan/sederajat (*kufu'*), (b) Memilih pasangan yang saleh/salihah, (c) Mengenal pasangan dengan baik. Adapun upaya yang dapat dilakukan setelah menikah adalah: (a) Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah, (b) Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan, (c) Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum, (d) Menunaikan hak dan kewajiban, (e) Komitmen menjalankan syariat Islam, (f) Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik).

2. Fenomena Bencana Banjir di Kabupaten Jember

Beberapa wilayah di Kabupaten Jember dilanda bencana banjir dan longsor di bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Berdasarkan infografis perkembangan bencana banjir dan longsor

dari BPBD Kabupaten Jember per tanggal 18 Januari 2021 yang lalu, bencana ini melanda 18 desa/kelurahan di 8 kecamatan di kabupaten Jember dengan jumlah keluarga yang terdampak sejumlah 4178 KK dan juga menyebabkan kerusakan 12 fasilitas pendidikan, 3 fasilitas umum dan 42 hektar lahan pertanian.

Bencana banjir ini menyebabkan warga yang terdampak harus mengungsi ke tempat yang aman, sebagaimana yang disampaikan Heru Widagdo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Beliau menyebutkan bahwa sebagian warga Kelurahan Kapatihan yang terdampak banjir bergerak cepat mengungsi tanpa menunggu perintah petugas.

Tidak hanya itu, para warga yang terdampak bencana banjir ini juga mengalami dampak lain secara kesehatan. Beberapa dari para warga yang terdampak itu ada yang mengalami sakit batuk, gatal-gatal, flu dan sesak nafas. Jumlah pengungsi yang terserang penyakit mencapai puluhan, rata-rata dari kalangan anak-anak dan lansia.

Kelurahan Kapatihan kecamatan Kaliwates adalah salah satu daerah yang terdampak bencana banjir tersebut. Salah satu warga Kapatihan menceritakan kronologis terjadinya bencana banjir di daerahnya bahwasannya air sungai mulai naik setelah Maghrib dan terus naik hingga membuat warga bersegera untuk menyelamatkan barang-barang mereka sebagaimana yang juga diceritakan oleh Heru Widagdo di atas. Beliau juga menuturkan bahwa banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah dialaminya di mana telah terjadi 5 kali banjir di daerah Kapatihan tersebut pada tahun 1993, tahun 2000, tahun 2008, tahun 2012 dan tahun 2021. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sholeh, selaku Ketua RT.05/RW.026 di kelurahan Kapatihan tersebut;

Kejadiannya nggak sampai setengah jam. Ya bisa dikatakan air bah. Kejadiannya sore hampir maghrib. Begitu adzan maghrib mulai ada yang shalat. setelah selesai shalat maghrib saya pulang airnya sudah naik.Kalau Bapak dari dulu, kalau banjir nggak pernah ambil barang. Sudah sering banjir di sini, tapi ini yang terbesar..... Selama saya tinggal disini banjir terbesar itu 5 kali. Awalnya tahun 1993, selang 7 tahun (tahun 2000) banjir lagi, 8 tahun (tahun 2008) banjir lagi, lalu tahun 2012 dan (tahun 2021) ini yang terbesar. Dari sejak saya kecil baru kali ini yang terbesar banjirnya. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Di wilayah Kapatihan tersebut terdapat 32 KK yang terdampak banjir. Namun, ada delapan rumah yang terdampak cukup besar. kerusakan parah ada delapan rumah dan salah

satunya ada satu rumah yang kamar belakang dan dapurnya roboh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Sholeh bahwa:

Yang terdampak banjir khusus RT 5 ada 32 KK. Tapi yang mengalami kerusakan ada 8 rumah; ada yang sedang, ada pula yang parah. Dan rumah ini yang terparah. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, delapan rumah yang paling terdampak tersebut terletak sangat dekat dengan tepi sungai. Bahkan, batas bagian belakang bangunan rumah-rumah tersebut berbatasan langsung dengan bantaran sungai. Sehingga, saat terjadi banjir akibat luapan sungai tersebut, satu di antaranya mengalami kerusakan cukup parah karena bagian kamar belakang dan dapur rumah tersebut roboh.

Selain itu, satu rumah lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak layak untuk dihuni. Secara geografis, posisi bagian belakang rumah tersebut berbatasan langsung dengan bantaran sungai dan berada tepat di sudut dalam haluan aliran sungai. Tampaknya, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hampir seluruh bagian rumah runtuh tersapu arus. Bagian rumah yang tersisa adalah ruang tamu dan sedikit lantai ruang tengah yang menggantung karena tanah bawahnya telah tergerus.

Berdasarkan keterangan dari sholeh, pemilik rumah telah mengungsi ke tempat lain yang cukup jauh dari lokasi tersebut karena merasa terpuak dengan bencana ini. Sementara istrinya, mengungsi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah tersebut.

Pemilik rumahnya itu yang lagi jemur-jemur. Ya maaf, suaminya lagi ngungsi sebetulnya. Keluarganya ada 8 jiwa di sini..... Dia ini yang *syok*, karena yang terparah di sini. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1993 hingga 2021 telah terjadi lima kali banjir besar di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan banjir yang terjadi di bulan Februari 2021 lalu merupakan yang terbesar. Saat itu, terdapat 32 KK yang terdampak. Namun, hanya ada delapan rumah yang mengalami kerusakan, satu di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak layak untuk dihuni karena sebagian besar rumah tersebut roboh. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bagian rumah runtuh

tersapu arus. Tidak ada yang tersisa kecuali ruang tamu dan sedikit lantai ruang tengah yang menggantung karena tanah bawahnya telah tergerus.

3. Implikasi Bencana Banjir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Korban Banjir

Telah disebutkan di atas, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah terlaksananya kewajiban dan tertunaikannya hak-hak antara suami istri. Di antara hak istri atas suami adalah pemberian nafkah zahir yang cukup, baik itu makanan sehari-hari, pakaian, maupun tempat tinggal. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud pada setiap kondisi; di antaranya saat terjadi bencana banjir seperti yang dialami sebagian masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada bulan Februari 2021 lalu.

Sebelum bencana banjir terjadi, kehidupan rumah tangga mereka dinilai cukup harmonis karena hampir tidak pernah didapati adanya pertengkaran dan konflik rumah tangga. Mereka telah menetap di rumah-rumah sederhana yang sangat layak. Kebutuhan sehari-hari mereka juga telah tercukupi dengan baik. Dan mereka, terutama para suami telah memiliki pekerjaan sehari-hari untuk menafkahi keluarganya. Sholeh mengatakan:

Dari segi ekonomi untuk makan per harinya (mereka) tidak kesulitan sehingga tidak dikatakan orang miskin. Mereka punya pekerjaan semua. Makan sehari-hari tercukupi. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Ketika banjir datang, sebagian harta benda mereka hilang dan rumah-rumah mereka rusak. Kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kenyataan ini tentu sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan para relawan banjir bahwa hal pokok yang paling dibutuhkan para korban adalah uang. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mereka sedang sangat terganggu, sehingga butuh diberi bantuan berupa uang tunai agar dapat membantu mereka dalam memenuhi nafkah sehari-hari untuk keluarganya. Selain itu, mereka juga

membutuhkan biaya perbaikan rumah yang cukup besar agar dapat kembali ditempati dengan layak.

Walau dalam kondisi yang demikian, didapati bahwa keharmonisan rumah tangga para korban banjir tersebut tidak begitu terganggu. Bahkan di dalam rumah tangga, para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang. Hal ini senada dengan pengakuan Sholeh selaku ketua RT yang senantiasa mendampingi warga sejak terjadinya bencana banjir sampai pada hari-hari pasca bencana.

Sholeh memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap kondisi warga di wilayah RT tempat ia tinggal, khususnya para korban banjir. Selain itu, ia juga memiliki keakraban yang cukup kuat dengan mereka. Hal ini terbukti dari kepercayaan warga dalam memilih pak Sholeh menjadi ketua RT. Sholeh mengatakan:

Bapak menjabat ketua RT ada 12 tahun sampai sekarang, kok masih terpilih lagi. Sebenarnya Bapak mau mundur, tapi masih ada dorongan dari warga agar saya tidak mundur. Dan ternyata memang di saat pemilihan, suara saya yang terbanyak. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bencana banjir yang menimpa warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan sebagian harta benda mereka hilang, rumah-rumah mereka rusak, dan kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kendati demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa faktor pembangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum pernikahan dan setelah menikah. Upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum menikah adalah: (a) Memilih pasangan yang sepadan/sederajat (*kufu'*), (b) Memilih pasangan yang saleh/salihah, (c) Mengenal pasangan dengan baik. Adapun upaya yang dapat dilakukan setelah menikah adalah: (a) Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah, (b) Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan, (c) Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum, (d) Menunaikan hak dan kewajiban, (e) Komitmen menjalankan syariat Islam, (f) Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik).
2. Warga Kepatihan Kabupaten Jember telah mengalami bencana banjir berkali-kali, tepatnya sebanyak lima kali sejak tahun 1993 hingga 2021. Dan banjir yang terjadi di bulan Januari 2021 lalu merupakan yang terbesar. Saat itu, terdapat 32 KK yang terdampak. Namun, hanya ada delapan rumah yang mengalami kerusakan dan satu di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah. Hampir seluruh bagian rumahnya roboh karena bagian bawah rumahnya tersapu arus banjir.
3. Bencana banjir yang menimpa warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan sebagian harta benda mereka hilang, rumah-rumah mereka rusak, dan kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kendati demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Cet. I; Kairo: Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.

Arifin, Muhammad. "Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafsah)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 4, No.1, 2016.

Asrizal. "Relevansi Kafâ'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Yuridis", *Al-Ahwâl*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Daar Thauq al-Najah, 1422 H.

Al-Daruquthniy, Ali bin Umar. *Sunan al-Daruquthniy*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004.

Fahmi, Muhammad Nurul. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No.1, 2020.

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H.

Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. California: Sage Publication, 2014.

Misbahuzzulam, dan Farhan. "Korelasi Antara Surat Al-Nisa' Ayat 34 Dengan Konsep Kehidupan Rumah Tangga Yang Ideal", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 6, No.2, 2019.

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVIII. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Al-Naisaburiy, Muslim bin Al-Hajjaj. *Al-Musnad al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1954.

Pengadilan Agama Jember. *Laporan Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jember*. Jember: Pengadilan Agama, 2019.

Al-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al Kariim al Rahman fii Tafsiir Kalaam al Mannaan*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1420 H.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Al-Jaami' al-Kabir*. Beirut: Daar al-Gharb al-Islamiy, 1998.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<https://www.antaraneews.com/berita/1975023/bpbd-sebut-436-rumah-warga-terkena-dampak-banjir-di-jember#mobile-src>, diakses tanggal 09 Mei 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/22343181/banjir-terbesar-dalam-10-tahun-terakhir-landa-jember-7-kecamatan-terdampak?page=all>, diakses pada 09 Mei 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1974993/warga-di-bantaran-das-bedadung-mengungsi-akibat-banjir-di-jember>, diakses pada 10 Mei 2021.

<https://jatim.inews.id/berita/korban-banjir-bandang-di-jember-mulai-terserang-batuk-dan-gatal>, diakses pada 10 Mei 2021.